

Penyelesaian Wanprestasi antara Pedagang Perantara dan Peternak Hewan Potong di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon

Intan Dwi Cahyaningrum, Irawaty

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: intandwi3100@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Salah satu bentuk mata pencaharian masyarakat di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon adalah sebagai peternak itik. Itik-itik yang di ternak dijual kepada pedagang perantara. Permasalahan yang sering terjadi adalah pedagang perantara tersebut membayar itik-itik yang dibeli tidak secara lunas, yakni pelunasan akan dibayar satu minggu setelah itik-itik diambil. Namun janji tersebut tidak ditepati. Penyelesaian wanprestasi dalam transaksi perdagangan hewan potong di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon menjadi isu penting yang mempengaruhi hubungan antara pedagang perantara dan peternak itik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik perjanjian jual beli antara pedagang perantara dan peternak itik serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh peternak itik untuk mendapatkan haknya kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi sering terjadi akibat faktor eksternal seperti perubahan harga yang naik dan turun sehingga pedagang perantara belum bisa melakukan pelunasan kepada peternak itik, kesepakatan kontrak yang tidak jelas, dan masalah administrasi. Selain itu, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh peternak itik

kepada pedagang perantara yaitu melalui negosiasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para peternak itik untuk meningkatkan praktik perdagangan yang lebih menjamin pihak peternak dalam hal mendapatkan hak-hak nya secara utuh, dapat memberikan rekomendasi bagi para pihak untuk meningkatkan praktik perdagangan yang lebih adil dan transparan, serta mengurangi resiko wanprestasi di masa mendatang.

Kata kunci: praktik bisnis, wanprestasi, penyelesaian sengketa.

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat dan hukum harus ditaati oleh masyarakat agar mampu memperoleh keseimbangan hidup diantara masyarakat itu sendiri dan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dan keamanan dalam hidup bermasyarakat. Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu, dalam kehidupan di dasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya (Fadilah, 2021). Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Interaksi tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, salah satunya ialah berbisnis, dengan bisnis muncul suatu kegiatan yang direncanakan untuk menghasilkan dengan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu kegiatan bisnis yaitu dalam sektor peternakan. Peternakan adalah suatu urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Sedangkan peternak memiliki arti orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

Peternak itik merupakan bagian penting dari sektor industri peternakan di Indonesia dan merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Masyarakat sekitar memiliki kebutuhan yang cukup banyak akan daging dan telur itik yang berkualitas tinggi, yang diproduksi oleh para peternak itik. Perkembangan peternak di Indonesia sejalan dengan permintaan pasar yang tinggi terkait dengan hasil ternak. Mayoritas masyarakat Indonesia gemar mengonsumsi daging, salah satunya daging itik. Oleh karena itu usaha hewan ternak juga sangat menguntungkan dan menjadi peluang bisnis yang sangat memerlukan hasil ternak yaitu seperti restoran, kakilima dan lainnya(Nugraha et al., 2022). Namun, pedagang perantara mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa produk-produk berupa hasil ternak itik ini sampai ke tangan konsumen. Untuk mendistribusikan produk itik secara efektif, pedagang perantara dipercaya untuk menghubungkan antara peternak dan pasar. Selain meningkatkan keuntungan peternak, kerja sama yang baik antara peternak itik dan pedagang perantara menjamin bahwa konsumen akan selalu memiliki akses ke produk segar yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, kerja sama antara peternak itik dan pedagang perantara ini sangat penting untuk kelangsungan jangka panjang dan perluasan sektor peternakan di Indonesia.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Suatu perjanjian atau kontrak pada praktiknya seringkali terjadi kasus wanprestasi(Dewi Tri Lusiyana Agustin & Keisya Ayudha Wianto, 2023). Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai dasar bagi transaksi ini, hukum yang mengaturnya memiliki landasan yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia(Dianova et al., 2025). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Orang yang memiliki kemampuan untuk membayar harga disebut pembeli di satu pihak dan yang menyerahkan barang disebut dengan penjual.

Dalam kehidupan sehari-hari terjadi perbuatan hukum dengan melakukan berbagai perjanjian sesuai dengan keperluan bagi para pihak. Salah satu bentuk perjanjian yaitu dengan jual beli (Sitinjak & Sitinjak, 2023). Jual beli tercantum pada pasal 1457 KUHPerdato dijelaskan bahwa pengertian dari suatu jual beli yang merupakan sebuah perjanjian dengan pihak yang satu menyerahkan suatu benda dengan mengikatkan dirinya dan pihak lain untuk melunasi harga yang telah dijanjikan di awal. Jika salah satu pihak sepakat dari awal perjanjian dan kemudian dirinya mengingkari kontrak tersebut, pihak yang melakukannya disebut sebagai wanprestasi.

Perjanjian jual beli saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (*levering*) pada hakekatnya jual beli itu dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (jual beli), dan yang kedua tahap penyerahan (*levering*) benda yang menjadi objek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut (Eleanora & Dewi, 2022). Karena adanya perjanjian jual beli maka timbulah akibat hukum yang mengikat antara para pihak, yang mana pihak peternak berkewajiban untuk menyerahkan hasil ternak berupa itik serta berhak menerima bayaran atas itik itu, sedangkan dari pihak pedagang perantara juga berhak menerima itik dan berkewajiban melaksanakan pembayaran atas itik yang sudah dibelinya terhadap pihak peternak.

Dalam dunia perdagangan pada umumnya, masyarakat selalu melakukan perikatan berdasarkan kebiasaan setempat tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih. Namun, dalam hal debitur wanprestasi lebih baik dibuat dengan akta Notaris untuk mendapatkan kepastian hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan konseptual

1. Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “Wanprestatie” yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di suatu perjanjian ataupun yang timbul karena Undang-Undang. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya, terutama pada perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu, sehingga tidak ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi. Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi, maka Undang-Undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat).
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi dapat terjadi karena suatu kondisi yang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari faktor pribadi karena kelalaian salah satu pihak hingga adanya keadaan memaksa.

Perlu diketahui lebih dalam penyebab wanprestasi dalam suatu hubungan bisnis. Dengan begitu, tindakan antisipasi dan penyelesaian masalah dapat disusun dengan efektif. Adapun penyebab wanprestasi sebagai berikut:

a. Force Majeure (keadaan memaksa)

Wanprestasi ialah tahap yang dapat terjadi ketika ada keadaan memaksa. Hal ini sering kali merupakan sesuatu yang diluar kontrol kedua pihak. Beberapa force majeure penyebab contoh wanprestasi adalah terjadi karena bencana alam, hilangnya objek perjanjian tanpa disengaja dan sebagainya.

b. Kelalaian salah satu pihak

Wanprestasi adalah saat dimana ada pihak yang lalai dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pelaku perjanjian. Dari kelalaiannya tersebut muncul kerugian untuk pihak lainnya.

c. Kesengajaan

Penyebab paling membahayakan dalam kondisi ini adalah adanya kesengajaan pihak dalam melakukan pelanggaran. Saat tengah menjalin hubungan kerjasama, ada pihak yang sengaja melakukan hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Sehingga perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi bisa disebabkan karena keadaan memaksa (force majeure). Yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut Undang-Undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi

b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur

c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

2. Pedagang perantara

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pedagang berasal dari kata “dagang” yang mempunyai arti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Jadi, arti kata “pedagang” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang.

Kata perantara berasal dari kata “antara” dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya). Maka dari rujukan diatas kata “perantara” mempunyai arti pedagang yang menjualkan barang dari pedagang besar ke pedagang kecil.

3. Peternak hewan potong

Di dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “peternak” berasal dari kata “ternak” yaitu binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi. Dari rujukan diatas bahwa kata “peternak” dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti orang yang pekerjaannya beternak (kuda, lembu, dan sebagainya).

“Hewan potong” dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti hewan yang dipiara khusus untuk disembelih, ternak sembelihan.

KAJIAN TEORI

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari

Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, sosial kontrol diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia” yang dianggap sangat diperlukan untuk melakukan aspek eksternal atau lingkungan fisik. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*)(Lathif, 2017). Teori *law as a tool of social engineering* ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti bahwa fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana merekayasa masyarakat memberikan keamanan bagi peternak itik yakni melindungi dari tindakan dan bahaya yang merugikan dari tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh peternak itik serta dapat diterapkan untuk memahami bagaimana hukum dan regulasi dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan hubungan yang lebih adil.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris, penelitian dilakukan terhadap data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan termasuk terhadap masyarakat yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian. Kebutuhan penelitian

didasarkan pada latar ilmiah dengan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, dan dibangun dengan menggunakan teori-teori dasar. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang lebih banyak bergantung pada manusia sebagai alat penelitian. Hasil penelitian hanya diperoleh karena proses yang dilakukan secara efektif dan metodis, serta penelitian lebih terarah. Metode analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai upaya untuk memahami makna dibalik tindakan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat secara nyata(Sugiyono, 2015).

PEMBAHASAN

Praktik Perjanjian Jual Beli Hasil Ternak Antara Pedagang Perantara Dengan Peternak Itik

Perjanjian di atur dalam KUHPerdota pada Pasal 1313 Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih(Ratnaningsih & Dewi, 2023). Menurut KUHPerdota perjanjian mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi empat syarat sah yang mana empat syarat tersebut di atur dalam pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya: Para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dengan apa yang akan diperjanjikan tanpa adanya suatu paksaan atau kekhilafan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian: Dimana para pihak harus memiliki kecakapan menurut hukum diantara sudah dewasa dan dalam keadaan sehat.
3. Suatu hal tertentu: Dimana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan.
4. Suatu sebab yang halal: Dimana dalam perjanjian ini harus didasari dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Unsur pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan unsur ketiga

dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek atau hal yang diperjanjikan. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak sah. Masyarakat pada umumnya harus menyadari bahwa sebuah perjanjian harus dibuat secara sadar, tanpa paksaan atau khilaf. Dalam hal ini paksaan yang dimaksud ialah tekanan bathin yang membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya dalam menyepakati sebuah perjanjian yang dibuatnya.

Pada saat perjanjian itu sah maka perikatan itu mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara:perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya,pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara: suatu perjanjian tidak dapat di batalkan kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak atau alasan yang dinyatakan oleh undang-undang. Jika ada pihak yang tidak menepati janji (kewajibannya), berarti pihak tersebut melanggar kepentingannya, dan hukum melindungi kepentingan pihak yang ingkar janji. kepentingan yang di lindungi hukum adalah kepentingan ekonomi. Tanggung jawab ini timbul karena pelanggaran perjanjian. Dalam konsep hukum perikatan adalah prestasi(Rendra Nugroho Nur Huda & Moch. Ilfin Nadir, 2023).

Pelaksanaan jual beli hewan hasil ternak berupa itik pedaging yang dilakukan di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pedagang perantara dan peternak itik. Yang mana kedua pihak tersebut juga sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian dan jual beli dilakukan dengan sengaja tanpa tekanan(Wibowo et al., 2022). Jual beli itik yang dilakukan di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon, perjanjian yang dilakukan antara pedagang perantara dan peternak itik awalnya secara lisan. Penjual dan pembeli bertemu langsung dan perjanjian dilaksanakan secara jelas apakah ingin melakukan jual beli secara lunas atau angsuran(Riandi et al., 2022). Tata cara pelaksanaan jual beli

itik di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon dilakukan secara lisan dengan dasar rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian secara tertulis yang menjadi alat bukti dari jual beli tersebut.

Ibu Nining merupakan salah satu peternak itik yang berada di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon. Ibu Nining menyediakan berbagai jenis ukuran itik yang siap untuk di perjual belikan. Penjual yaitu peternak itik merupakan pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan dan berkewajiban menyerahkan barang tersebut sedangkan pembeli yaitu pedagang perantara merupakan pihak yang membayar harga yang telah disepakati antara pedagang perantara dan peternak itik. Pelaksanaan perjanjian jual beli antara pedagang perantara dan peternak itik di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon dilakukan secara lisan. Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut ibu Nining selaku salah satu peternak itik di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, pelaksanaan praktik perjanjian jual beli dengan cara (wawancara pribadi dengan ibu Nining, 20 Mei 2025):

“perjanjian jual beli disini memang masih banyak yang melakukan secara lisan antara pedagang perantara dan peternak itik. Sehingga banyak masalah yang timbul”

Jika seseorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum orang tersebut dikatakan wanprestasi. wanprestasi sendiri mempunyai pengertian keadaan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yang telah diperjanjikan sebelumnya karena kesalahannya. Kesalahan yang dilakukan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Dikatakan ada kesengajaan yaitu apabila akibat perbuatannya memang diketahui dan dikehendakinya. dikatakan ada kelalaian apabila pihak yang melakukan hanya mengetahui adanya kemungkinan

bahwa akibatnya akan terjadi. Perlindungan hukum dalam proses perjanjian jual beli adanya persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 KUHPerdata. Dapat dipahami bahwa suatu persetujuan sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak (akibat hukum) yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat, pada dasarnya, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan(Annisa, 2024).

Upaya Yang Dilakukan Oleh Peternak Untuk Mendapatkan Haknya Kembali

Transaksi dalam jual beli ini telah memenuhi syarat keabsahan dan tidak cacat. Walaupun perjanjian ini lemah karena secara tertulis. Yang dimana bahwa perjanjian itu bisa secara tertulis dan secara tidak tertulis.

Konflik terjadi sekitar bulan juni 2021 ibu Nining menagih pelunasan pembayaran kepada pedagang perantara yaitu pak Muklas. Pak Muklas yang tidak sesuai dengan perjanjian lisan yang disepakati kedua belah pihak yaitu pedagang perantara dan peternak itik, bahwa pelunasan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00,- yang akan dibayarkan pedagang perantara 1 minggu setelah pelaksanaan perjanjian jual beli hewan potong berupa itik.

Keterlambatan pembayaran dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya target rencana jangka waktu pembayaran atau terlambatnya jangka waktu pembayaran dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran merupakan kondisi dimana seorang individu, perusahaan, atau entitas lainnya tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran yang seharusnya dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati, atau yang diharapkan oleh pihak yang seharusnya menerima pembayaran, hal ini disebut

juga dengan melakukan penundaan pembayaran kewajiban(Nugraha et al., 2022).

Masalah akan menjadi sengketa jika tidak dapat diselesaikan. Selama semua pihak bisa menyelesaikan masalah dengan baik, sengketa tidak akan terjadi. Tetapi jika sebaliknya, semua pihak tidak bisa mencapai kesepakatan mengenai solusi masalah, maka sengketa akan muncul(Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022). Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat melibatkan berbagai pihak seperti individu dengan individu, individu dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, dan sebagainya. Sengketa harus diatasi untuk mencegah konflik yang berlarut-larut dan untuk memastikan pemberian keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak terlibat(Robianti & Zanariyah, 2022). Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi.

Adapun bentuk penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh kedua belah pihak yaitu secara non litigasi dengan proses negosiasi, bermusyawarah atau bermufakat(Azza, 2024). Kerugian yang dialami oleh penjual dalam hal ini peternak itik diantaranya seharusnya pendapatan yang diterima peternak lebih banyak namun karena adanya pedagang perantara yang tidak menyelesaikan pembayaran.

Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi yang dialami peternak itik yaitu non litigasi atau diluar pengadilan. Peternak itik tidak melakukan upaya hukum apapun bagi pedagang perantara yang wanprestasi. Walaupun mengalami kerugian upaya yang dilakukan oleh peternak itik yaitu hanya menghubungi pedagang perantara mengenai bagaimana kejelasan dari perjanjian jual beli. Seringkali pedagang perantara tidak mengangkat telfon dari peternak yang terkadang membuat peternak itik kebingungan dengan upaya apa yang akan dilakukan lagi.

SIMPULAN

Praktik perjanjian jual beli hewan potong berupa itik pedaging di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon masih dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis yang menjadi alat bukti dari jual beli tersebut. Dimana antara pedagang perantara dan peternak itik bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian secara jelas dengan membahas barang berupa itik dan harga yang diperjual belikan, waktu pembayaran dan sistem pembayaran apakah ingin melakukan pembayaran secara lunas atau angsur. Dalam pelaksanaannya, pedagang perantara tidak melakukan pembayaran secara lunas dan pedagang perantara meminta waktu 1 minggu untuk melakukan pelunasan. Akan tetapi, pedagang perantara tidak menepati janjinya dan beresiko mengganggu perputaran modal kepada peternak itik.

Upaya yang dilakukan oleh peternak itik ketika terjadi wanprestasi oleh pedagang perantara adalah upaya non-litigasi yaitu musyawarah atau negosiasi. Karena peternak memilih untuk tidak membawa masalah ini ke pengadilan. Serta tidak adanya alat bukti yang secara kuat sebagai dasar hukum. Akibat pedagang perantara melakukan wanprestasi tidak dikenakan sanksi perdata seperti denda ganti rugi. Namun pada kenyataannya peternak itik belum pernah menempuh jalan litigasi atau jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa. (2024). *Wanprestasi dalam perjanjian jual beli kacamata antara penjual dan pembeli di optik citra pekanbaru*. 7, 15–24.

Azza, M. R. (2024). *Implementasi Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Penyelesaian Hukum Perdata Pada Wanprestasi*. 1(4), 998–1006.

Dewi Tri Lusiyan Agustin, & Keisya Ayudha Wianto. (2023). *Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Sapi Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*. *Journal Sains*

Student Research, 1(2), 790–798.
<https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.298>

Dianova, E. R., Djajaputra, G., Tarumanagara, U., & Dianova, E. R. (2025). *Analisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli yang berujung wanprestasi*. 5(1), 21–28.

Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 19–27.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6812>

Fadilah, S. E. dan A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 5–10.

Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar | Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94.
<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>

Nugraha, I. M. J. W., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Pelanggan Terhadap Pt. Mensana Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Ternak Di Pt. Mensana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 209–219.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45943>

Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361–351.
<https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>

Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, P. E. T. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 95–102.
<https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384>

Rendra Nugroho Nur Huda, & Moch. Ilfin Nadir. (2023). Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 895–904. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.332>

Riandi, M., Ridwan, N., & Permana, Y. S. (2022). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan *PERJANJIAN*. *VI*(2), 441–451.

Robianti, M., & Zanariyah, S. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Antara Konsumen Dengan Perumahan Palembang Asri Natar. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 404–418. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.45134>

Sitinjak, H., & Sitinjak, I. Y. (2023). Aspek Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut K.U.H.Perdata. *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 31–43. <https://doi.org/10.36985/jurnalmoralita.v4i1.622>

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Wibowo, M. D., Armono, Y. W., Bidari, A. S., Hukum, F., Surakarta, U., Hukum, F., Surakarta, U., Hukum, F., Surakarta, U., & Shop, O. (2022). Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Obstacles in Implementation of the Terms of Legality of Agreements According To Article 132. *Jurnal Justicia*, 11(1), 1–10.